



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019 memberikan kuasa kepada : Husdi M.Han,SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor " **HUSDI M.HAN dan REKAN** . Alamat: Lingk.Benteng Batu Rt. 001 / Rw. 004, Kelurahan Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 1 Oktober 2019, mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 08 Februari 2015 bertepatan 18 Rabiul Akhir 1436 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kantor urusan Agama Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/01/III/2015, Bukti P.1;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gamalama selama 1 (satu) tahun, dan kemudian pindah ke Morotai sampai dengan bulan Januari 2019, dalam keadaan baik dan rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : (1). anak Umur 4 tahun, dan anak tersebut sampai sekarang dalam pengasuhan penggugat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat menjalani rumah tangga selalu aman-aman saja sebagaimana diharapkan dalam ajaran islam “ Sakinah, Mawaddah dan Warahmah, namun sejak 4 tahun menikah sekitar bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain, tergugat telah memiliki wanita idaman lain (WIL), tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan selalu meminta penggugat untuk menceraikan tergugat dan didukung oleh kedua orang tua tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 01 Januari 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/ pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat sebagaimana tersebut pada poin-poin di atas rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan bagi penggugat sudah tidak ada jalan terbaik lagi untuk mempertahankan rumah tangga selain mengajukan “ CERAI GUGAT “ ke pengadilan agama ternate, guna mengakhiri pernikahan dan atau memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat menurut hukum islam;

9. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan Alasan / dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari TERGUGAT RIKNO TRI SANDI BIN JHONNY SAPPE Terhadap PENGGUGAT SITI HARTINA SUSILAWATI NAYA BINTI DENY NAYA;
3. Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 7 Oktober dan 15 Oktober 2019 untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut pada oleh Jurusita Pengganti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxxxxxx dikeluarkan Disdukcapil Kota Ternate, tanggal 5 April 2018, telah bermaterai dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, Tanggal 8 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, telah bermaterai dan dinazegelen Pos dan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai (bukti P.2);
3. Asli Surat Pernyataan dari Rikno Tri Sandi bin Jhony Sappe, tanggal 26 September 2019;

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 di Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Hanna Azahro Rikno, umur 4 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun awal tahun 2019 rumah tangga mulai tidak rukun lagi karena Tergugat selingkuh; (wil) dan jika terjadi perselisihan Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah sampai saat ini sudah 9 bulan sehingga tidak lagi saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan. namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah teman saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri mereka menikah pada pertengahan tahun 2015 dan sampai sekarang mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama: xxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga mulai tidak rukun lagi karena Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat karena Tergugat sudah menjalin hubungan dengan perempuan (seligkuh) ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah selama 9 bulan tidak lagi saling memperdulikan.
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan untuk mengabulkannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini selengkapny ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara gugatan Penggugat a quo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berupaya menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 dan pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk hadir dipersidangan, padahal jurusita pengganti telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah pisah tempat tinggal 9 bulan lamanya, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat selingkuh sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan tanpa nafkah yang diberikan, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan karena Tergugat selingkuh dan tidak peduli lagi kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- *Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;*
- *bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Hanna Azzahro (pr), umur 4 tahun;*
- *Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan tidak ada kepedulian kepada Penggugat;*
- *Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat (KDRT);*
- *Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah 9 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat,*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh karena telah pisah 9 bulan dan bahkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, dan berdasarkan bukti P.3 yaitu Surat Pernyataan Tergugat, bahwa Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) dan keduanya telah pisah tempat tinggal bersama selama 9 bulan sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil (vide pasal 31 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 143 ayat (1 dan 2) KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk dipertahankan maka yang akan dialami adalah kesengsaraan hidup dan membawa bahaya yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqih yang menyatakan:

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak hal-hal yang merusak lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidak disebabkan adanya halangan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; dengan “ **Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat**”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: “Barang siapa dipanggil hakim kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya”

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزرتعز او توارا وغيبة جاز اثباته بالبينه

Maksudnya : “Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara bidang Perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (*Rikno Tri Sandi bin Jhony Sappe*) terhadap Penggugat (*Siti Hartina Susilawati Naya binti Deny Naya*);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 29 Shaffar 1441 Hijriyah. yang terdiri dari Drs.H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, serta Drs.Hasbi.,M.H dan Umi Kalsum Abd.Kadir,SHI.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Rukiyah,S.HI; sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H a s b i, M.H

Drs.H. Mursalin Tobuku

Umi Kalsum.Abd.Kadir,S.HI.,M.H



Panitera Pengganti

Rukiyah,S.HI

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	245.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	10.000,00
5. biaya materai	: Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)